

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2007 **TENTANG** TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa terjadinya banyak tindakan kekerasan dan membawa korban jiwa Praja dalam beberapa tahun terakhir di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, telah menimbulkan keresahan dan kecemasan masyarakat luas;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri guna melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem, metodologi, dan kurikulum pendidikan, pengasuhan, kehidupan kampus, dan kegiatan Praja yang berlangsung di Institut tersebut;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Mengingat: Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA Membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan di Institut

Pemerintahan Dalam Negeri, yang selanjutnya dalam Keputusan

Presiden ini disebut Tim.

KEDUA : Tim berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Presiden.

KETIGA: ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

KETIGA

Tim bertugas melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem, metodologi, dan kurikulum pendidikan; pengasuhan, kehidupan kampus, dan kegiatan Praja yang berlangsung di Institut Pemerintahan Dalam Negeri; serta saran perbaikan dalam rangka mewujudkan:

- a. penyelenggaraan pendidikan yang baik, bermutu, profesional, dan bertanggung jawab;
- b. tata kehidupan Praja di dalam dan di luar kampus yang transparan, tidak ekslusif, bermoral, dan bebas dari perilaku kekerasan.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melakukan hal-hal yang dianggap perlu bagi diperolehnya hasil evaluasi yang obyektif dan konsklusif.

KELIMA

: Tim terdiri dari:

a. Tim Pengarah : 1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Pendidikan Nasional;

3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

b. Tim Pelaksana:

Ketua : Sdr. Prof. Dr. Ryas Rasyid;

merangkap Anggota

Wakil Ketua : Sdr. Prof. Dr. Arief Rahman;

merangkap Anggota

Anggota : 1. Sdr. Drs. Seman Widjojo, M.Si;

2. Sdr. Prof. Dr. Eko Budiharjo;

3. Sdr. Prof. Dr. Ir. Supeno Djanali;

4. Sdr. Prof. Dr. Muchlis Hamdi, MBA;

5. Sdr. Drs. H. Nasruddin ...



~ 3 ~

- 5. Sdr. Drs. H. Nasruddin, M.Si;
- 6. Sdr. Dra. Ratna Djuwita Chaidir, Dipl.Psi;
- 7. Sdr. Dra. Rini Panganti.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya :

- a. Tim memperoleh segala bantuan yang diperlukan dari pihak-pihak terkait yang dipandang perlu;
- b. Tim dapat bekerja sama dengan organisasi profesi dan/atau praktisi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;
- c. Tim dapat mengangkat tenaga profesional untuk mendukung kelancaran pengumpulan data dan penyusunan laporan.

KETUJUH : Tim melaksanakan tugasnya dalam waktu 2 (dua) bulan.

KEDELAPAN: Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

KESEMBILAN: Mekanisme kerja Tim ditetapkan lebih lanjut oleh Tim Pengarah.

KESEPULUH: Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Departemen Dalam Negeri.

KESEBELAS:...



~ 4 ~

KESEBELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO